

**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 2001**

TENTANG

**PENATAAN RUANG WILAYAH
PROPINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Propinsi Lampung dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun dokumen Penataan Ruang Wilayah;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Penataan Ruang Wilayah Propinsi merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
- c. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam dokumen Penataan Ruang Wilayah Propinsi Lampung;
- d. Bahwa sehubungan dengan huruf c tersebut di atas dan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pengaturan tata ruang Propinsi Lampung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 10 Tahun 1993 tentang Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Lampung pada kenyataannya sudah tidak sesuai lagi dengan tantangan, situasi dan kondisi pembangunan Propinsi Lampung dan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga Peraturan Daerah dimaksud dicabut;

- e. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b, c, dan huruf d tersebut di atas, dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dipandang perlu mengatur kembali Penataan Ruang Wilayah Propinsi Lampung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234);

8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
12. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
14. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
15. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2945);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3924);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1981 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
25. Keputusan Presiden tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

26. Keputusan Presiden tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Peran masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II;
4. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor 256/Kpts-II/2000 tentang penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Lampung Seluas \pm 1.004.735 Hektar.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI LAMPUNG**

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG
PENATAAN RUANG WILAYAH PROPINSI LAMPUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Propinsi Lampung.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Ruang adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah propinsi yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik yang direncanakan maupun yang sebelumnya tidak direncanakan, yang menunjukkan hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang.
6. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Penataan Ruang Wilayah Propinsi Lampung adalah arahan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Lampung yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah dan menjadi dasar pembangunan daerah.
8. Wilayah adalah ruang darat dan laut yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.
9. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budaya.
10. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan serta nilai budaya dan sejarah bangsa, guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
11. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan budidaya atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumberdaya buatan.
12. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

13. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.

BAB II

LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang Wilayah Propinsi Lampung ini hanya mencakup strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah propinsi sampai dengan batas ruang daratan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan belum mengatur strategi dan struktur pemanfaatan ruang lautan dan udara.
- (2) Ketentuan mengenai penataan ruang lautan dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Penataan Ruang Wilayah Propinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Tujuan pemanfaatan ruang wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- b. Struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah;
- c. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
- d. Hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang.

BAB III
ASAS, TUJUAN, ARAHAN DAN STRATEGI

Bagian Pertama
Asas dan Tujuan

Pasal 4

Penataan Ruang Wilayah Propinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, disusun berasaskan:

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan dengan memperhatikan aspek demokratisasi ruang, kesesuaian pemanfaatan ruang, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta sinergi wilayah secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi selaras, seimbang dan berkelanjutan;
- b. Keterbukaan dan akuntabilitas, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 5

Tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a Peraturan Daerah ini, yaitu:

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung ekosistem dan kebutuhan ruang untuk mewadahi kehidupan masyarakat Lampung dengan mengacu pada kebijaksanaan Pembangunan Nasional Daerah;
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya di kawasan perkotaan, kawasan pedesaan, dan kawasan tertentu yang ada di daerah;
- c. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pemerataan pembangunan;
- d. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Bagian Kedua

Arah dan Strategi

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, ditetapkan arahan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Arahan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya;
 - b. Arahan pengelolaan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu;
 - c. Arahan pengembangan kawasan pemukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata dan kawasan lainnya;
 - d. Arahan pengembangan sistem pusat pemukiman pedesaan dan perkotaan;
 - e. Arahan pengembangan sistem prasarana wilayah yang meliputi prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan;
 - f. Arahan pengembangan kawasan yang diprioritaskan;
 - g. Arahan kebijaksanaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya, serta memperhatikan keterpaduan dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
- (3) Strategi pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi:
 - a. Pengendalian secara konsisten kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi ekologis dan keseimbangan lingkungan;
 - b. Desentralisasi penataan ruang kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - c. Perkuatan basis perekonomian pada masing-masing wilayah Kabupaten/Kota;
 - d. Pembentukan satuan ruang yang lebih efisien yang terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana dasar wilayah guna lebih memperpendek hirarki fungsional dan keterkaitan antara sektor primer, skunder dan tersier;
 - e. Mewujudkan organisasi ruang yang terintegrasi dengan mengacu pada optimasi pemanfaatan sumberdaya alam dalam jangka menengah dan jangka panjang.

BAB IV
STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Pertama
Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah Propinsi

Paragraf 1

U m u m

Pasal 7

Struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) merupakan pedoman untuk:

- a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang wilayah;
- b. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar bagian wilayah, antar Kabupaten/Kota dan untuk mencapai keserasian pembangunan antar sektor;
- c. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat;
- d. Pengendalian dan pemanfaatan ruang wilayah.

Pasal 8

- (1) Struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat-pusat pemukiman pedesaan dan arahan pengembangan sistem pusat-pusat pemukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf d serta arahan pengembangan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi pusat-pusat pemukiman pedesaan, pusat-pusat pemukiman perkotaan dan prasarana wilayah.

Paragraf 2

Sistem Pusat Permukiman Perdesaan

Pasal 9

Pengembangan sistem pusat pemukiman perdesaan meliputi:

- a. Pengembangan kawasan pemukiman perdesaan dengan kelengkapan fasilitas pemukiman perdesaan sesuai dengan kebutuhan nyata setempat;
- b. Pengembangan kawasan perdesaan sesuai dengan karakter wilayah dan daya dukung ekosistem;
- c. Pengembangan kegiatan ekonomi sektor non-pertanian dengan potensi masing-masing wilayah.

Pasal 10

Strategi pengembangan sistem pusat pemukiman perdesaan meliputi:

- a. Mempertahankan lahan pertanian sebagai upaya untuk mempertahankan swasembada pangan;
- b. Meningkatkan diversifikasi komoditi pertanian serta pengembangan peluang kerja diluar sektor pertanian;
- c. Peningkatan produktivitas hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan;

Paragraf 3

Sistem Pusat Permukiman Perkotaan

Pasal 11

Pengembangan sistem pusat pemukiman perkotaan meliputi:

- a. Sistem perkotaan disusun sesuai hirarki fungsional wilayah;
- b. Pengembangan sistem pola hubungan antar kota-kota se-Propinsi Lampung (pengembangan fungsi eksternal) agar kota-kota tersebut dapat tumbuh serasi dan harmoni (tidak saling hisab) dan berkembang sesuai dengan potensi masing-masing (Visi dan Misi masing-masing kota);

- c. Pengembangan kawasan perkotaan Bandar Lampung sebagai Pusat Kegiatan Regional (PKR) dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
- d. Pengembangan pemukiman dengan kepadatan sedang terletak di Kalianda, Pringsewu, Kota Agung, Metro, Bandar Jaya, Gunung Sugih, Kota Bumi, Menggala, Sukadana, Bukit Kemuning, Blambangan Umpu, Liwa dan kota-kota lainnya yang berpotensi berkembang;
- e. Peningkatan fungsi kota tersier sebagai pusat kegiatan pelayanan yang melayani kawasan pengembangan masing-masing, terutama untuk menunjang kegiatan agrobisnis dan agroindustri perdesaan, serta menunjang pelayanan sosial dalam lingkup wilayah.

Pasal 12

Strategi pengembangan sistem pusat pemukiman perkotaan meliputi:

- a. Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai sesuai dengan tingkat pelayanan guna mendukung fungsi kota secara internal dan eksternal;
- b. Pengembangan kegiatan pemukiman, industri, perdagangan dan jasa berskala regional dan nasional di Bandar Lampung melalui pendekatan kerjasama anatar kota disekitarnya dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
- c. Pembangunan sarana dan prasarana perkotaan untuk kota Kalianda, Pringsewu, Kota Agung, Metro, Bandar Jaya, Gunung Sugih, Kota Bumi, Menggala, Sukadana, Bukit Kemuning, Blambangan Umpu, dan Liwa dapat menunjang kegiatan ekonomi dan pelayanan sosial di masing-masing wilayah pelayanannya;
- d. Pembangunan sarana dan prasarana perkotaan pada kota tersier untuk dapat menunjang kegiatan sosial ekonomi wilayah pelayanannya;
- e. Pengendalian pembangunan pemukiman dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota Setempat.

Paragraf 4
Sistem Prasarana Wilayah

Pasal 13

Arahan pengembangan sistem prasarana wilayah meliputi :

- a. Arahan sistem pengembangan prasarana transportasi, yang meliputi:
 1. Pengembangan transportasi dapat diarahkan untuk memberi aksesibilitas kepada seluruh bagian wilayah di Propinsi Lampung sesuai dengan potensinya;
 2. Pengembangan pelabuhan difungsikan sebagai bagian integral dari sistem transperundang-undanganortasi barang dan penumpang menuju keluar Propinsi Lampung;
 3. Pengembangan bandar udara dilakukan terhadap bandar udara yang melayani permintaan pergerakan penumpang dan barang berskala regional, nasional dan internasional serta bandar udara yang berfungsi pertahanan dan keamanan.
- b. Pengembangan sistem irigasi diarahkan untuk mendukung usaha pertanian dan perikanan di Lampung Utara, Tulang Bawang, Lampung Tengah dan Lampung Timur, Lampung Selatan, Way Kanan dan Tenggamus;
- c. Sistem prasarana listrik, telekomunikasi dan air bersih diarahkan untuk menunjang aktivitas dan kebutuhan pemukiman.

Pasal 14

Strategi pengembangan transportasi darat meliputi :

- a. Jaringan jalan arteri primer yang terdiri dari jalan Trans Sumatra Jalur Tengah, Jalur Timur, Jalur Barat, Lintas Pantai Timur dan Lintas Pantai Barat;
- b. Jalur jalan yang berfungsi arteri primer seperti tersebut pada butir a di atas meliputi :
 1. Lintas Tengah mulai dari Bakauhuni, Bandar Lampung, Terbanggi Besar, Kota Bumi, Bukit Kemuning, Baradatu, Negeri Baru, batas Propinsi Sumatera Selatan;
 2. Lintas Timur yang merupakan kelanjutan dari Lintas Tengah mulai dari Terbanggi Besar, dilanjutkan ke Menggala, Mesuji, batas Propinsi Sumatera Selatan;
 3. Lintas Barat yang merupakan kelanjutan dari Lintas Tengah mulai dari Bukit Kemuning, Sumber Jaya, Mutar Alam, Kenali, Liwa, Krui, Sp. Gn. Kemala, Pugung Tapak, Melesom dan selanjutnya ke batas Propinsi Bengkulu;

4. Lintas Pantai Timur, mulai dari Bakauheni, Ketapang, Bunut, Labuan Maringgai, Sukadana, Bujung Tenuk, Mesuji, batas Propinsi Sumatera Selatan;
 5. Lintas Pantai Barat, yang merupakan kelanjutan dari Lintas Tengah mulai dari Bandar Lampung, Pringsewu, Kota Agung, Wonosobo, Sanggi, Bengkunt, Krui dan seterusnya sampai ke batas Bengkulu.
- c. Jaringan jalan kolektor primer menghubungkan pusat sekunder dan pusat tersier, berfungsi memperkuat interaksi internal untuk mendukung pola perkembangan ruang yang bersifat horozontal membentuk suatu sistem jaringan jalan;
 - d. Pelabuhan penyeberangan Bakauheni berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan Ferry antar Pulau Sumatera-Jawa;
 - e. Pelabuhan Srengsem dan Pelabuhan Labuhan Maringgai dipersiapkan untuk mengantisipasi peningkatan arus penumpang dan barang pada Pelabuhan Bakauheni dan pembukaan jalan Lintas Pantai Timur;
 - f. Peningkatan dan Pengembangan prasarana perkeretaapian ditujukan untuk peningkatan pelayanan angkutan dan barang pada lintas Palembang-Bandar Lampung dan Tanjung Enim-Bandar Lampung-Tarahan.

Pasal 15

Strategi pengembangan transportasi laut meliputi :

- a. Pelabuhan Panjang berfungsi sebagai pelabuhan ekspor-impor dan dikembangkan menuju pelabuhan berkelas internasional untuk mendukung perekonomian wilayah;
- b. Pengembangan pelabuhan laut lainnya berfungsi menunjang perkembangan aktivitas ekonomi wilayah pelayanannya, yaitu pelabuhan di Mesuji, Labuhan Maringgai, Teladas, Kota Agung, Teluk Betung, Way Seputih, Kalianda, Krui, Pulau Tabuhan, Pulau Sebesi dan Pulau Legundi.

Pasal 16

Startegi pengembangan transportasi udara meliputi:

- a. Pengembangan Bandar Udara Raden Inten II sebagai pelabuhan udara umum yang melayani angkutan penumpang dan barang;

- b. Pengembangan pelabuhan udara lainnya sesuai dengan fungsinya masing-masing, yaitu :
 - 1. Pangkalan Udara Angkatan Darat Way Tuba di Kabupaten Way Kanan untuk kepentingan latihan militer;
 - 2. Pangkalan Udara PT. Toyota Astra Motor Ksetra di Kabupaten Tulang Bawang berfungsi sebagai Pusat Latihan Tempur TNI angkatan Udara;
 - 3. Pelabuhan Udara milik PT. Perkebunan di Kabupaten Lampung Utara untuk mendukung aktifitas perkebunan;
 - 4. Pelabuhan udara di Blimbing, Kabupaten Lampung Barat, untuk menunjang kegiatan pariwisata.

Pasal 17

Strategi pengembangan prasarana irigasi meliputi :

- a. Pengembangan jaringan irigasi yang berfungsi mendukung potensi pertanian tanaman pangan dalam rangka perkuatan ketahanan pangan daerah dan pengembangan ekonomi pedesaan;
- b. Melakukan kegiatan konservasi sumber daya lahan dan air serta pemeliharaan jaringan irigasi untuk menjamin tersedianya air untuk keperluan pertanian;
- c. Pengembangan jaringan irigai dapat dilakukan secara terpadu dengan program penyediaan air bersih untuk keperluan pemukiman dan keperluan sektor ekonomi lainnya (seperti perikanan).

Pasal 18

Strategi pengembangan prasarana listrik, telekomunikasi dan air bersih meliputi:

- a. Pengembangan sistem prasarana listrik, telekomunikasi dan air bersih dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung perkembangan aktifitas wilayah dan kawasan;
- b. Pengembangan prasarana listrik, telekomunikasi, dan air bersih dapat dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah

Paragraf 1

U m u m

Pasal 19

Pola pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b Peraturan Daerah ini, menggambarkan sebaran kawasan budidaya..

Paragraf 2

Kawasan Lindung

Pasal 20

Kawasan Lindung Propinsi Lampung terdiri dari :

- a. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan di bawahnya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan suaka alam dan cagar budaya;
- d. Kawasan rawan bencana.

Pasal 21

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf a Peraturan Daerah ini, mencakup:

- a. Kawasan Hutan Lindung, berlokasi di kawasan Bukit Barisan Bagian Timur yang membentang dari Utara ke Selatan, Batu Serampok, Kubu Cukuih, Gunung Rajabasa, Tangkit Tebak, Gunung Balak, dan kawasan hutan lainnya yang perinciannya sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- b. Kawasan bergambut yang letaknya menyebar di Bagian Timur, yaitu di wilayah Tulang Bawang, Lampung Barat dan Lampung Timur yang secara rinci kawasan tersebut akan ditetapkan oleh masing-masing Kabupaten yang bersangkutan;

- c. Kawasan resapan air terletak menyebar di wilayah Kabupaten dan Kota yang secara rinci kawasan tersebut akan ditetapkan oleh masing-masing Kabupaten dan Kota;
- d. Kawasan Hutan sepanjang DAS/Catchment area merupakan pelindung sumber-sumber air alam dan buatan seperti danau, waduk, sungai dan sumber air lainnya;
- e. Kawasan-kawasan tertentu di luar kawasan hutan yang memiliki lereng lapangan lebih besar atau sama dengan 40 % dan memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, akan ditetapkan sebagai kawasan lindung oleh Gubernur atas usulan masing-masing Kabupaten atau Kota.

Pasal 22

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b Peraturan Daerah ini, mencakup :

- a. Kawasan sempadan pantai, meliputi dataran sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
- b. Kawasan sempadan sungai meliputi daratan sepanjang kiri dan kanan sungai besar dan kecil;
- c. Kawasan sekitar danau/waduk, meliputi daratan sekeliling tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk kondisi fisik danau/waduk (antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratan);
- d. Kawasan sekitar mata air, meliputi kawasan sekurang-kurangnya dengan radius 200 meter di sekeliling mata air, kecuali untuk kepentingan umum.

Pasal 23

(1) Kawasan Suaka Alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf c Peraturan Daerah ini, mencakup :

- a. Kawasan Suaka Alam yang meliputi :
 - 1. Cagar alam terdiri dari cagar alam kepulauan Karakatau (Pulau Anak Krakatau, Pulau Krakatau Besar, Pulau Krakatau Kecil, dan Pulau Serung) terletak di Selat Sunda;

2. Suaka Marga Satwa (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan) terletak di sebagian besar Taman Nasional Bukit Barisan di Kabupaten Lampung Barat dan sebagian kecil di Kabupaten Tenggamus;
 3. Suaka Marga Satwa (Taman Nasional Way Kambas) terletak di sekitar Way Kambas (Kabupaten Lampung Timur);
 4. Hutan wisata terletak di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus), Taman Nasional Way Kambas (Kabupaten Lampung Timur), Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman (Gunung Betung) dan Gunung Raja Basa (Kabupaten Lampung Selatan).
- b. Kawasan pantai berhutan bakau dengan jarak minimal 130 kali nilai rata-rata tahunan perbedaan tinggi air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis surut terendah ke arah darat. Pada areal kawasan pantai berhutan yang terletak di luar kawasan hutan ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Kabupaten/Kota;
- c. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya berupa perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan keunikan ekosistem yaitu :
1. Cagar alam laut perairan laut di sekitar kepulauan Krakatau Kabupaten Lampung Selatan;
 2. Cagar alam laut perairan pesisir pantai Teluk Belimbing – Tanjung Cina (Kabupaten Lampung Barat dan Tanggamus), perairan pantai muara Way Pangaka-muara Way Menanga kiri muara Way Sepadan Balak;
 3. Muara Way Pemerihan dan Muara Way Mengaku;
 4. Muara Way Pubit Klomit Kabupaten Lampung Barat.
- d. Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam yang meliputi kawasan berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki flora dan fauna yang beraneka ragam, yang memiliki bentang alam yang baik, dan memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata, yaitu terletak di :
1. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Lampung Barat dan Taman Nasional Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur;
 2. Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman terletak di Gunung Betung Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung;

3. Taman Wisata Alam terletak di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (Kabupaten Lampung Barat dan Tanggamus), Taman Nasional Way Kambas (Kabupaten Lampung Timur), Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman, Gunung Raja Basa, Kepulauan Krakatau Kabupaten Lampung Selatan.
 - e. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan yang meliputi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala, dan kawasan dengan bentuk geologi tertentu yang mempunyai nilai tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang letaknya tersebar di beberapa tempat di Propinsi Lampung.
- (2) Luas Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini, sebagaimana tersebut pada Lampiran III Tabel 1 Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf d Peraturan Daerah ini, meliputi daerah yang sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, longsor, gerakan tanah, banjir, gelombang laut dan kebakaran hutan yang terletak tersebar di Wilayah Propinsi Lampung.

Paragraf 3

Kawasan Budidaya

Pasal 25

- (1) Kawasan budidaya ditetapkan berdasarkan analisa kesesuaian lahan, pertimbangan potensi pengembangan ekonomi dan berdasarkan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan.
- (2) Kawasan budidaya terdiri dari :
 - a. Kawasan budidaya kehutanan (hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas);
 - b. Kawasan budidaya pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan);
 - c. Kawasan budidaya non pertanian (pertambangan, industri perdagangan, pariwisata dan permukiman);
 - d. Kawasan tertentu (misalnya kawasan pertanahan dan keamanan).

Pasal 26

- (1) Kawasan budidaya kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
- a. Hutan Produksi terbatas yang terletak di Kabupaten Lampung Barat;
 - b. Hutan Produksi tetap yang terletak di Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Lampung Selatan;
- (2) Pengelolaan kawasan budidaya kehutanan dapat dilakukan secara terpadu oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Pasal 27

- (1) Kawasan budidaya pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
- a. Kawasan budidaya tanaman pangan lahan basah tersebar di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, Kota Metro, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Barat dan Kota Bandar Lampung;
 - b. Pengembangan kawasan budidaya pertanian tanaman pangan rakyat di lahan kering dengan tanaman yang sesuai dengan potensi daerah;
 - c. Kawasan budidaya pertanian tanaman perkebunan tersebar di wilayah Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tanggamus, Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan;
 - d. Pengembangan kawasan budidaya perikanan dan fasilitas pelabuhan perikanan di daerah pesisir pantai Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Lampung Timur, dan Tulang Bawang;
 - e. Pengembangan peternakan berdasarkan jenis komoditasnya pada daerah yang sesuai dengan potensi agroklimat, sosial dan budaya;
- (2) Pengelolaan kawasan budidaya pertanian dapat dilakukan secara terpadu dan optimal dengan melibatkan unsur pemerintah, masyarakat dan swasta atau dunia usaha.

Pasal 28

Kawasan budidaya non-pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Kawasan pertambangan yang tersebar di beberapa tempat di wilayah Kabupaten dan Kota;
- b. Kawasan industri tersebar di Kabupaten Lampung Selatan dan tempat-tempat tertentu sesuai dengan kesesuaian lokasi, tata guna lahan, dan dukungan prasarana, dan potensi daerah sekitar yang ditetapkan berdasarkan analisis daya dukung ekosistem;
- c. Kawasan pariwisata yang terletak di Way Kambas, Teluk Lampung, Bandar Lampung, Kalianda, Kotabumi, Danau Ranau, Tampang Belimbing, Tanjung Cina, Danau Labu Kibang, Rawa Pacing, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Kepulauan Krakatau, dan tersebar di tempat-tempat tertentu sesuai dengan potensi atraksi wisata.

Pasal 29

(1) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini, adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai startegis yang penataan ruangnya diprioritaskan.

(2) Kawasan tertentu terdiri dari :

- a. Kawasan Pusat Pendidikan dan Latihan Tempur (Pusdiklatpur) terletak di Way Tuba Kabupaten Way Kanan dipergunakan untuk kegiatan latihan militer;
- b. Kawasan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Teluk Ratai yang terletak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Lampung selatan dipergunakan untuk Pangkalan TNI Angkatan Laut;
- c. Kawasan TNI Angkatan Udara PT. Toyota Astra Motor Ksetra terletak di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dipergunakan untuk kegiatan Angkatan Udara;
- d. Kawasan penerbangan Angkatan Darat terletak dalam satu kawasan Bandar Radin Inten II terletak di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dipergunakan untuk kegiatan penerbangan TNI Angkatan Darat;
- e. Kawasan Andalan yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yaitu “Kawasan Mesuji dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kotabumi dan Sekitarnya, Kawasan Bandar

Lampung-Metro dan Sekitarnya”, dikembangkan untuk kegiatan ekonomi melalui keterpaduan program pembangunan pemerintah, swasta dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 30

- (1) Untuk mewujudkan pola pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, maka pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan berdasarkan arahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah mengacu kepada kewenangan Pemerintah Propinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengacu pada prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
- (3) Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengadakan kerjasama dalam penataan ruang atas dasar prinsip optimalisasi, keterkaitan dan menguntungkan yang diatur dengan Keputusan Bersama.

BAB V

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 31

- (1) Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c Peraturan Daerah ini, didasarkan atas arahan-arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kawasan lindung dan kawasan budidaya dilaksanakan melalui mekanisme pemberian izin, kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang, termasuk terhadap tata guna tanah, tata guna air, dan tata guna sumber alam lainnya.
- (3) Pemberian izin pengawasan, dan penertiban pemanfaatan ruang dilakukan oleh unit kerja terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (4) Dalam pelaksanaan penataan ruang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, Pemerintah Propinsi melakukan :
- a. Pengawasan atas pelaksanaan penataan ruang wilayah Propinsi oleh Kabupaten/Kota;
 - b. Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten/Kota;
 - c. Koordinasi perencanaan pemanfaatan ruang oleh Kabupaten/Kota dalam upaya menciptakan keselarasan/keterpaduan pembangunan dalam wilayah propinsi;
 - d. Pembinaan dan monitoring pelaksanaan penataan ruang wilayah Propinsi oleh Kabupaten/Kota.
- (5) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota secara operasional melakukan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Pertama

Pelaksanaan Hak Masyarakat

Pasal 32

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Propinsi Lampung, masyarakat berhak :

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Mengetahui secara terbuka perencanaan Penataan Ruang wilayah Propinsi, Ruang wilayah Kabupaten/Kota dan rencana detail lainnya;
- c. Menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari pembangunan dan penataan ruang;
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan penataan ruang.

Pasal 33

- (1) Untuk mengetahui perencanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf b Peraturan Daerah ini, masyarakat dapat melihat dan mempelajari dokumen penataan ruang, dan mengetahui dari pengumuman atau penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh Peraturan Daerah.
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan informasi tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat diketahui masyarakat di kantor-kantor yang secara fungsional menangani kegiatan penataan ruang atau melalui media massa dan internet (*Web Site*).

Pasal 34

Masyarakat dapat menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan ataupun atas hukum adat atau kaidah yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 35

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Penataan Ruang diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kewajiban Masyarakat

Pasal 36

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah di Propinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d Peraturan Daerah ini, masyarakat wajib untuk :

- a. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- c. Mentaati ketentuan penataan ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 37

Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan dengan mematuhi dan menetapkan kriteria, kaidah, dan baku mutu sesuai dengan nilai kebenaran ilmiah serta aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Peran serta Masyarakat

Pasal 38

Dalam pemanfaatan ruang di Daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pemanfaatan ruang daratan berdasarkan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku.
- b. Bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan perencanaan penataan;
- d. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- e. Bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang;
- f. Kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 39

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 Peraturan Daerah ini, dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan tata nilai, paradigma, dan adat istiadat setempat.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh Peraturan Daerah.

Pasal 40

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang dimaksud;
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Pasal 41

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 Peraturan Daerah ini, dapat disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Kepala Daerah dan pejabat yang berwenang.

Pasal 42

Apabila terjadi konflik tata ruang antara pihak-pihak yang berkepentingan (stake holder) maka penyelesaiannya diupayakan melalui musyawarah mufakat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan apabila tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang berkepentingan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri setempat.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) pada Pasal 36 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan diancam dengan pidana sesuai perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan pemeriksaan, penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, terangka dan keluarganya.
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan barang;
 - d. Pemeriksaan saksi;
 - e. Pemeriksaan tempat kejadian;
 - f. Pemeriksaan surat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Penataan Ruang Wilayah Propinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, digambarkan dalam peta rencana sebagaimana tersebut pada Lampiran III, dengan tingkat ketelitian minimal berskala 1.250.000, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Penataan Ruang Wilayah Propinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, digunakan sebagai matra ruang dari Rencana Pembangunan Daerah Propinsi Lampung jangka menengah dan jangka panjang.

Pasal 47

Materi teknis Penataan Ruang Wilayah Propinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dapat ditinjau ulang untuk dimutakhirkan atau disempurnakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Penataan Ruang Wilayah Propinsi Lampung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 10 Tahun 1993 tentang Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- b.
 1. Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada di kawasan lindung (di luar kawasan hutan lindung), dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung;
 2. Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya, harus segera dicegah perkembangannya;
 3. Segala ketentuan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Jangka Waktu Perencanaan Penataan Ruang Wilayah Propinsi Lampung adalah 15 (lima belas) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung.

Disahkan di Telukbetung
Pada tanggal 22 Oktober 2001
GUBERNUR LAMPUNG

ttd

Drs. OEMARSONO

Disetujui oleh DPRD Propinsi Lampung
Dengan Keputusan DPRD Propinsi Lampung
Nomor 28 tanggal 22 Oktober 2001
Diundangkan di Telukbetung
Pada tanggal 22 Oktober 2001
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG

ttd

Drs. HERWAN ACHMAD
Pembina Utama Madya
NIP. 460 004 632

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
TAHUN 2001 NOMOR 48 SERI B NOMOR 1**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG

NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG

PENATAAN RUANG WILAYAH

PROPINSI LAMPUNG

I. UMUM

1. Ruang Wilayah Propinsi Lampung, yang merupakan bagian integral dari wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia, adalah wadah atau tempat bagi penduduk dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatannya. Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri, dilindungi dan dikelola, ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.
2. Ruang sebagai salah satu sumber daya pembangunan tidaklah mengenal batas wilayah, akan tetapi kalau ruang dikaitkan dengan pengaturannya, maka harus diatur batas, fungsi dan sistemnya dalam satu kesatuan wilayah pengelolaan. Secara geografis letak dan kedudukan Propinsi Lampung yang berada di ujung selatan Pulau Sumatera adalah sangat strategis, baik bagi kepentingan penduduk Lampung, maupun bagi kepentingan Pulau Sumatera dan kepentingan Nasional pada umumnya. Dengan demikian, Ruang Wilayah Propinsi Lampung merupakan aset yang harus dimanfaatkan secara terkoordinasi, terpadu, dan seefektif mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, serta kelestarian lingkungan hidup untuk menopang pembangunan daerah demi tercapainya masyarakat Lampung yang mandiri, sejahtera, adil dan makmur.
3. Upaya-upaya memaksimalkan kinerja pembangunan daerah harus tetap ditingkatkan melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pengawaan yang lebih terpadu dan terarah, agar seluruh sumberdaya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan

efisien secara berkesinambungan. Salah satu upaya yang harus dilaksanakan untuk mencapai hal tersebut adalah melalui keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang dalam matra ruang yang tertata secara baik dan dapat mewadahi aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan daerah.

4. Dengan berkembangnya semangat reformasi dalam aspek politik, demokrasi, hukum, sosial, dan ekonomi nasional, maka paradigma dalam pembangunan dituntut untuk segera diperbaharui menuju kondisi "*Indonesia Baru*". Beberapa aspek tersebut di atas ternyata sangat mempengaruhi kegiatan penataan ruang baik pada tingkat Nasional maupun Daerah.
5. Berangkat dari keinginan menerapkan demokrasi yang sebenarnya, transparansi kebijakan pembangunan, memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk berperan serta, dan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dalam memanfaatkan sumber daya alam, serta untuk memberikan kesempatan berusaha secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat, maka pendekatan penataan ruang pun harus disempurnakan agar lebih aspiratif.
6. Berdasarkan filosofi yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kedudukan Penataan Ruang Wilayah Propinsi Lampung dan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota tidak semata-mata bersifat hirarkis, tetapi juga saling melengkapi. Penataan Ruang Wilayah Propinsi mengatur hal-hal yang bersifat koordinasi antar Kabupaten/Kota, sedangkan pengisian pembangunan di tiap Kabupaten/Kota adalah sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
7. Pemahaman tentang "Tata Ruang" dalam arti luas mencakup keterkaitan dan keserasian tata guna lahan, tata guna air, tata guna udara serta alokasi sumber daya melalui koordinasi dan upaya penyelesaian konflik antar kepentingan yang berbeda. Dengan demikian Penataan Ruang Wilayah dapat dirumuskan sebagai hasil dari proses perencanaan tata guna lahan, air, udara dan sumber lainnya di Propinsi Lampung. Disamping itu Penataan Ruang Wilayah Propinsi merupakan penjabaran dari rencana tata Ruang Wilayah Nasional dan merupakan payung terhadap rencana tata ruang yang lebih detail.
8. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Penataan Ruang Wilayah didasarkan pada dua pendekatan pokok, yaitu pendekatan fungsional dan pendekatan konsepsional.

Berdasarkan pendekatan fungsional, Penataan Ruang Wilayah Propinsi Lampung merupakan :

- a. Matra ruang semua bentuk rencana pembangunan Propinsi Lampung.
- b. Alat koordinasi pembangunan pada tingkat Propinsi dan lintas Kabupaten/Kota dengan tujuan menghindari konflik kepentingan antar pihak terkait.
- c. Acuan penyusunan rencana tata ruang yang lebih detail.
- d. Berdasarkan pendekatan konsepsional, Penataan Ruang Wilayah Propinsi Lampung merupakan media untuk:
- e. Menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang merupakan sumbangan peran daerah terhadap pembangunan nasional sekaligus memadukan pembangunan lintas Kabupaten/Kota.
- f. Mempertahankan laju dan tingkat pertumbuhan pada wilayah yang mempunyai sumber daya alam dan lokasi yang strategis dan secara historis menguntungkan, sehingga kegiatan pembangunan mampu memacu tumbuh dan berkembangnya wilayah lain.
- g. Mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar Kabupaten/Kota dengan cara meningkatkan pemerataan dan keseimbangan pertumbuhan wilayah.
- h. Meningkatkan interaksi positif antar pusat pertumbuhan dengan daerah pelayanannya sehingga diharapkan akan terjadi pemerataan pembangunan.
- i. Mencari alternatif serta mengembangkan pusat pertumbuhan baru, agar dapat merangsang pertumbuhan wilayah di sekitarnya terutama pada kota-kota orde tiga dan empat, dengan tujuan untuk mengurangi urbanisasi yang tinggi ke kota-kota orde satu dan orde dua.
- j. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk memacu berkembangnya pelayanan kegiatan sosial dan ekonomi.
- k. Mengoptimalkan daya guna potensi sumber daya alam wilayah tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam, sehingga penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya tidak diterapkan secara kaku.
- l. Mencapai tujuan pembangunan.

9. Sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk mencapai tujuan pemanfaatan ruang wilayah secara optimal, serasi, seimbang dan lestari diperlukan tindak penataan ruang yang jelas, tegas dan menyeluruh serta memberikan kepastian hukum bagi upaya pengelolaan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian dan pengawasan pembangunan perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2

ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Pengaturan tata ruang laut dan udara di wilayah Propinsi Lampung akan ditetapkan kemudian setelah terbitnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tata Ruang Laut dan Udara.

Pasal 3 dan

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Upaya untuk pencapaian tujuan dilaksanakan dengan berbagai pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan politis yang menyangkut berbagai aspek politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan dan keamanan.
- b. Pendekatan strategis yang menyangkut penentuan fungsi daerah, pengembangan kegiatan daerah dan pengembangan tata ruang daerah yang merupakan penjabaran dan pengisian dari rencana-rencana pembangunan daerah jangka panjang.
- c. Pendekatan teknis yang menyangkut upaya secara optimal pemanfaatan ruang daerah dengan mempertahankan perbaikan lingkungan, manajemen pertanahan/air, pembangunan prasarana dan sarana wilayah secara tepat, dan meningkatkan kualitas lingkungan sesuai dengan kaidah teknis perencanaan.

- d. Pendekatan pengelolaan yang menyangkut aspek administrasi, kelembagaan, keuangan dan hukum / peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar Ruang Wilayah Propinsi Lampung dapat dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi, penelitian, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

Pasal 6

s/d Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9

huruf a : Yang dimaksud kawasan permukiman pedesaan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi permukiman beserta kelengkapan fasilitas pendukung permukiman sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

huruf b : Cukup jelas

huruf c : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11

huruf a : Yang dimaksud kawasan pemukiman perkotaan adalah kawasan yang berlokasi di wilayah dengan ciri kehidupan kota (tidak selalu sama dengan wilayah administrasi) yang diperuntukkan bagi permukiman beserta kelengkapan fasilitas pendukungnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan masyarakat di wilayah pelayanannya.

huruf b : Kawasan perkotaan Bandar Lampung ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

huruf c, d
dan e : Cukup jelas

Pasal 12

huruf a : Fungsi kota secara internal adalah untuk melayani aktivitas dan penduduk kota itu sendiri, sedangkan fungsi kota secara eksternal adalah untuk melayani aktifitas dan penduduk wilayah yang lebih luas.

huruf b : Kerjasama perkotaan antar Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan dilakukan dengan pendekatan saling menguntungkan kedua pihak.

huruf c, d
dan e : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14

huruf a
dan b : Sistem jaringan jalan arteri primer disusun mengikuti ketentuan pengaturan tata ruang dan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional yang menghubungkan simpul-simpul jasa distribusi sebagai berikut :

1. Dalam satu satuan wilayah pengembangan menghubungkan secara menerus kota jenjang kesatu, kota jenjang kedua, kota jenjang ketiga, dan kota jenjang di bawahnya sampai ke persil.
2. Menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kesatu antar Satuan Wilayah Pengembangan.

huruf c : Jalan Kolektor Primer menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang jenjang kedua atau menghubungkan koya jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga.

huruf d : Cukup jelas

Pasal 15

huruf a : Pelabuhan berkelas internasional dimaksudkan sebagai pelabuhan yang memiliki fasilitas yang memenuhi standar internasional agar pelabuhan tersebut dapat berfungsi efektif dan efisien dalam melayani kegiatan ekspor dan impor.

huruf b : Cukup jelas

Pasal 16

s/d Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21

huruf a : Yang dimaksud dengan kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang karena keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tepat guna kepentingan hidrologi, yaitu mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah, baik dalam kawasan yang bersangkutan maupun kawasan yang dipengaruhi di sekitarnya

huruf b : Yang dimaksud dengan kawasan bergambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organis yang tertimbun dalam waktu lama.

huruf c: Yang dimaksud dengan kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresap air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air tanah (akifer) yang berguna sebagai sumber air.

Pasal 22

huruf a : Yang dimaksud dengan sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.

huruf b : Pengaturan panjang garis sempadan sungai akan ditetapkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

huruf c : Yang dimaksud dengan kawasan sekitar danau/waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.

huruf d : Yang dimaksud kawasan mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian mata air.

Pasal 23

ayat (1)

huruf a : Yang dimaksud dengan kawasan suaka alam adalah kawasan yang memiliki ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberi perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam. Kawasan suaka alam meliputi cagar alam, suaka margasatwa, hutan wisata, daerah perlindungan satwa dan daerah pengungsian atwa serta cagar budaya.

ayat (1)

huruf a : Yang dimaksud dengan kawasan suaka marga satwa adalah kawasan suaka yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

ayat (1)

huruf b : Yang dimaksud dengan kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove), yang berfungsi memberi perlindungan bagi kehidupan ekosistem pantai dan lautan.

ayat (1)

huruf c : Yang dimaksud dengan kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya adalah daerah yang mewakili ekosistem khas di lautan maupun perairan lainnya, yang merupakan habitat alami yang memberi tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada.

ayat (1)

huruf d : Yang dimaksud dengan tanaman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut, terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

ayat (1)

huruf e : Yang dimaksud dengan Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan benda cagar budaya, baik benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok serta bagian-bagian, atau sisa-sisa yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, atau memiliki masa jaya yang khas dan mewakili masa jaya sekurang-kurangnya 50 tahun, maupun benda alam yang

dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta situs atau lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamannya (UU Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya).

Pasal 24 : Yang dimaksud dengan kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.

Pasal 25

ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2)

huruf a : Yang dimaksud kawasan budidaya kehutanan adalah kawasan hutan yang dapat diusahakan dengan memperhatikan pertimbangan ekosistem sehingga menghasilkan produk yang bernilai ekonomis.

huruf b : Yang dimaksud kawasan budidaya pertanian adalah kawasan yang ditetapkan untuk kegiatan pertanian dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang bernilai ekonomis.

huruf c : Yang dimaksud kawasan budidaya non pertanian adalah kawasan yang ditetapkan untuk kegiatan non-pertanian adalah kawasan yang ditetapkan untuk kegiatan non pertanian (seperti pertambangan, perdagangan, industri, dll) dengan tujuan untuk menghasilkan barang/produk dan jasa yang bernilai ekonomis.

huruf d : Cukup jelas

Pasal 26

ayat (1)

huruf a : Yang dimaksud kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi terbatas yang cara eksploitasinya hanya dapat dengan Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI).

huruf b : Yang dimaksud kawasan hutan produksi tetap adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi tetap yang cara eksploitasinya dengan Tebang Pilih Tanam Indonesia atau tebang habis dengan penanaman kembali atau pemudaan buatan.

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 27

ayat (1)

huruf a : Yang dimaksud kawasan budidaya pertanian tanaman pangan rakyat di lahan basah adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan budidaya tanaman pangan/tanaman semusim lahan basah sesuai pola tanamnya yang pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis.

huruf b : Yang dimaksud kawasan budidaya pertanian tanaman pangan rakyat di lahan kering sesuai dengan pola tanamnya, antara lain padi gogo, tanaman palawija, dan hortikultura.

huruf c : Yang dimaksud kawasan budidaya perkebunan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman perkebunan / tahunan yang menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri.

huruf d : Yang dimaksud kawasan budidaya perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pengembangan kegiatan perikanan berupa pertambakan/kolam dan perikanan darat lainnya, dan kawasan perairan penangkapan ikan yang dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya.

Pasal 28

huruf a : Yang dimaksud kawasan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun yang akan dilakukan kegiatan pertambangannya.

huruf b : Yang dimaksud kawasan industri meliputi:

1. Kawasan perindustrian (industrial zone) adalah kawasan yang diperuntukkan bagi industri, berupa tempat pemusatan kegiatan industri yang dikelola oleh masing-masing industri yang bersangkutan.
2. Kawasan industri (industrial estate) adalah kawasan yang diperuntukkan bagi industri yang berupa tempat pemusatan kegiatan industri yang dikelola oleh satu manajemen perusahaan industri.

huruf c : Yang dimaksud dengan kawasan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata yang terdiri dari unsur atraksi wisata dan sarana prasarana penunjangnya.

Pasal 29

s/d Pasal 38 : Cukup jelas

Pasal 39

- ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Yang dimaksud dengan Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pasal 40

s/d Pasal 42 : Cukup jelas

Pasal 43

- ayat (1) dan
ayat (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ayat ini seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Pasal 44 : Cukup jelas

Pasal 45 : Peta rencana terdiri dari:

1. Peta Administrasi Propinsi Lampung
2. Peta Struktur Ruang
3. Peta Kawasan Tertentu
4. Peta Penggunaan Lahan
5. Peta Kawasan Hutan
6. Peta Pola Arah Pemanfaatan Ruang
7. Peta Jaringan Transportasi
8. Peta Daerah Irigasi

Pasal 46

s/d Pasal 52 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 1